



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta untuk percepatan pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perdesaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan kawasan perdesaan di daerah berdasarkan pendekatan pembangunan yang partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan Kawasan perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 Nomor 7) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan, dan kantor.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Pemerintah Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan RTRW Provinsi dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
15. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disebut TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
20. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disebut RPKP, adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dimaksudkan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan keterkaitan pusat pembangunan lokal dengan wilayah sekitarnya yang masuk dalam RTRW.
- (2) Tujuan Pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif di wilayah perdesaan serta mendorong Desa menjadi Desa Mandiri dan/ atau Desa berkembang.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Pengusulan kawasan perdesaan;
- b. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kesatu
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 4

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:

- a. Kegiatan pertanian;
- b. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- c. Tempat pemukiman perdesaan;
- d. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- e. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. Keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten;
- g. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat;
- h. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
- i. Jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen
- j. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian
- k. Usaha perikanan
- l. Pariwisata; dan/ atau

m. Kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi Desa (BUMDes Bersama)

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) berada di seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kawasan Perdesaan Agrobisnis (Usaha Ekonomi berbasis Pertanian);
 - b. Kawasan Perdesaan Agrowisata (Pariwisata berbasis Pertanian);
 - c. Kawasan Perdesaan Wisata Air;
 - d. Kawasan Perdesaan Perikanan/ Minapolitan
 - e. Kawasan Perdesaan Peternakan; dan
 - f. Kawasan Perdesaan Agropolitan.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi pengusulan, penetapan, perencanaan, dan pelaporan serta evaluasi dibentuk TKPKP.
- (2) Keanggotaan TKPKP terdiri dari unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerja sama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) TKPKP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping Desa.

Pasal 8

- (1) Kawasan Perdesaan harus memiliki Dokumen RPKP yang disusun oleh TKPKP Kabupaten;
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan yang dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

Pasal 9

RPKP setidaknya-tidaknya memuat :

- a. isu strategis kawasan perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
- d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan harus memperhatikan RTRW, keserasian dan keseimbangan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup;

- (2) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan/ atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11

- (1) Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau;
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Bupati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 13

Bentuk keikutsertaan masyarakat Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) dalam hal:

- memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan Tata Ruang Desa; dan
- mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Pasal 14

- (1) Pembangunan berskala kawasan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten melalui perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- (2) Pemerintah Pusat dan/ atau pemerintah provinsi dapat menugaskan pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- (3) Pembangunan Kawasan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah terkait atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati, berdasarkan masukan dari TKPKP;
- (4) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada TKPKP;
- (5) Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan di lokasi kawasan perdesaan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan mengacu kepada dokumen RPKP.

Pasal 15

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/ atau Kerja sama antar Desa.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 16

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) TKPKP Kabupaten Serdang Bedagai menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) TKPKP Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Desa Kecamatan; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (3) TKPKP Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP);
- c. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
- d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 NOMOR 13